

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. KESIMPULAN**

Pada bab terakhir ini, penulis mulai menyimpulkan dari hasil-hasil riset yang telah dilakukan yang telah diambil intisari daripada semua jawaban mengenai rumusan masalah dan bab-bab sebelumnya. Berikut adalah kesimpulan yang penulis buat:

1. Berdasarkan pada Pasal 18 ayat 1 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa pihak pelaku usaha atau biasa disebut sebagai Kreditor yaitu PT. Toyota Astra Financial tidak boleh mencantumkan klasula baku yang jelas-jelas dilarang menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena hal tersebut telah melanggar aturan yang tertera pada undang-undang yang ada dan sangat merugikan pihak debitor sebagai korban yaitu Bapak H.M. Soleh. Dalam putusan pengadilan yang ditetapkan oleh Hakim, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan dengan verstek untuk Bapak H.M. Soleh, menyatakan bahwa Tergugat yaitu PT. Astra Financial terbukti bersalah dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara.
2. Pada penerapan Klasula Baku dalam Perjanjian Fidusia yang dilakukan oleh PT. Astra Financial dengan Bapak H.M. Soleh yang terjadi, tidak seperti pada Perjanjian *Leasing* dengan Pencantuman Klasula Baku yang semestinya dibuat oleh kedua belah pihak yang saling terbuka dan transparan. Di mana di dalam perjanjian tersebut hanya PT. Astra Financial saja yang mendatangi perjanjian untuk Penerapan Klasula Baku dan Bapak H.M. Soleh tidak menandatangani, sehingga berkas yang diajukan untuk Jaminan Fidusia tidak sesuai dengan seharusnya. Karena di dalam perjanjian tersebut PT. Astra Financial melakukan Pencantuman Klasula Baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## V.2. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan berupa masukan-masukan atas kekurangan daripada hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. Kepada Pelaku Usaha selaku pihak Kreditur seharusnya tidak boleh mencantumkan Klasula Baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena hal tersebut sangat merugikan pihak Debitur sebagai Konsumen. Yang kedua dari pihak Debitur, pihak debitur harus lebih jelas dalam menandatangani suatu perjanjian, terlebih jika perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang dapat merugikan dan tidak dapat diubah oleh pihak debitur, sehingga pihak debitur dapat membatalkan perjanjian tersebut, karena akan berakibat kerugian. Pihak debitur juga seharusnya lebih teliti dalam membaca isi dari perjanjian klasula baku, agar dapat mengetahui jika terdapat isi perjanjian yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen.
2. Pada pelaksanaan Perjanjian *Leasing* dengan Penerapan Klasula Baku di dalam Perjanjian Fidusia terlebih diimbau kepada para Pelaku Usaha selaku Kreditur harus lebih transparan dalam penyampaian dan penjelasannya kepada Debitur, sehingga tidak ada kesalahpahaman dan hal yang dapat merugikan di antara para pihak yang akan mengikat janji dalam perjanjian tersebut. Yang kedua untuk pihak Debitur, seharusnya pihak Debitur lebih teliti lagi dalam mengetahui lebih dulu tentang Penerapan Klasula Baku sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga semestinya harus ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam perjanjian fidusia untuk menghindari atau mengantisipasi pelanggaran yang terjadi di dalam perjanjian yang akan dibuat.